

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA BANDUNG TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik.



NANDA IQBAL MUAMMAR

1178010162

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI


BANDUNG

2021 M / 1443 H

LEMBAR PERSETUJUAN
JUDUL
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA BANDUNG TAHUN 2019


Disusun Oleh :
(NANDA IQBAL MUAMMAR)
NIM. 1178010162

Menyetujui,
Pembimbing I



Dr. H. Fajar Tri Sakti, M.Si
NIP. 196509151997031003

Pembimbing II



Dr. Rahayu Kusumadewi, M. Si
NIP. 197503092009122002



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik**



Prof. Dr. Ahmad Ali Nurdin, MA., Ph.D.
NIP. 19730527199831001

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Khaerul Umam, S.IP, M.Ag.
NIP.19861121200901100

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG TAHUN 2019” ini telah dipertanggung jawabkan pada sidang munaqosah, tanggal 23 Desember 2021 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, 10 Februari 2022

Ketua Majelis



Dr. H. Moh. Dulhiah, M.Si.
NIP.197509242007101001

Sekretaris Majelis



H. Wawan S. Abdillah, M.Ag
NIP.198002072011011004

Penguji I




Dr. H. Abdal, M.Si.
NIP.197005232009121001

Penguji II



Dr. H. Engkus S.E, M.Si
NIP.196207051983031014



LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali karya tulis secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



Bandung, 9 Februari 2022

Nanda Iqbal Muammar
1178010162

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang akhir. Skripsi ini membahas tentang “*Analisis Pengelolaan Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019*”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis secara pribadi, akan tetapi berkat adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Nanang Hadiansyah dan Ibu Farida, SKM, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam bentuk materi dan do'a.
3. Yth. Prof. Ahmad Ali Nurdin, M.A., P.h.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Yth. Bapak Khaerul Umam, S.Ip., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP-UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Yth. Bapak Dr. H. Fadjar Trisakti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Yth. Ibu Dr. Ai Siti Farida, S.E., M.Si., selaku Dosen Mata Kuliah Seminar Keuangan Publik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Publik FISIP-UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Kepada seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang sudah memberikan kemudahan dalam mengakses data yang diperlukan dalam penelitian ini.

9. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2017 yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Saudari Anisya Safitriany yang selalu setia memberikan semangat dan juga dukungan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi hingga saat ini.
11. Seluruh keluarga besar PBV. Tectona Bandung yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam proses pembuatan usulan penelitian hingga detik ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan mengingat pengetahuan penulis yang masih terbatas. Demi menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



Bandung, Februari 2022

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan takut untuk menuntut ilmu di jalan Allah percayalah pasti selalu ada jalan, maka beranilah.

“Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (diperbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS.Ali Imran : 200)”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk keluarga terkhusus kedua orang tua saya Ayah Nanang Hadiansyah dan Umi Farida, SKM yang dimana telah menyekolahkan saya dan senantiasa mendoakan serta memotivasi saya dalam hal apapun. Serta tidak lupa juga adik saya Qathrunnada Husna Faira dan Anisya Safitriany selaku support sistem dalam menyusun Skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nanda Iqbal Muammar yang lahir pada tanggal 18 April 1999 di Sekadau. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Nanang Hadiansyah dengan Ibu Farida, SKM. Penulis saat ini tinggal di Sekadau, Kalimantan Barat tepatnya di desa Sekadau Hilir.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2002 di TK. Raudhatul Athfal Amaliyah Sekadau 2004, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 21 Sekadau dan lulus pada tahun 2010, Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 01 Sekadau dan lulus pada tahun 2014, Lalu penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 26 Kota Bandung dan lulus pada tahun 2017, Selanjutnya menempuh pendidikan terakhir di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan mengambil program studi S1 Administrasi Publik.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas dan pola perkembangan analisis efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang digunakan adalah Data Primer yaitu hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dan Data Sekunder yaitu dokumen realisasi anggaran, LAKIP dan RENSTRA. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah triangulasi sumber dan *member check*. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dinilai efektif karena melihat selisih dari perencanaan anggaran dan realisasi keuangan yang hanya memiliki selisih tidak lebih dari 1% dan juga mekanisme dari pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung telah terealisasi sesuai dengan indikator-indikator efektivitas pengelolaan keuangan.

Kata Kunci : Efektivitas, Keuangan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

ABSTRACT

This research aims to analyze the extent of the level of effectiveness and pattern of development analysis of financial management effectiveness in the Bandung City Youth and Sports Office in 2019. The research design used is qualitative. The data used is primary data, namely the results of interviews with employees of the Bandung City Youth and Sports Office and Secondary Data, namely the document of the realization of budgeting, LAKIP and RENSTRA. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation and literature studies. The data analysis technique performed is the triangulation of sources and member check. The results obtained showed that 1) Financial management that has been carried out by the Bandung City Youth and Sports Office is considered effective because it looks at the difference from budget planning and financial realization which only has a difference of no more than 1% and also the mechanism of financial management of the Bandung City Youth and Sports Office has been realized in accordance with indicators of financial management effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Finance, Bandung City Youth and Sports Office

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang Penelitian	7
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	7
1.6 Proposisi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Pengertian Administrasi.....	11
2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	13
2.4 Efektivitas.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Metode Penelitian.....	18
3.2 Jenis dan Sumber Data	19
3.3 Teknik Pengumpulan Data	20
3.4 Analisis Data.....	22
3.5 Tempat dan Jadwal Penelitian	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Deskripsi Data	18
4.2 Analisis Data.....	18
BAB V PENUTUP.....	18
5.1 Simpulan.....	18
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan pernyataan UUD NKRI 1945, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki wewenang dalam melakukan kontrol serta mengelola secara personal perihal Pemerintahan berlandaskan asas otonomi serta tugas pembantuan. Diberikannya otonomi yang luas terhadap pemerintah daerah ditujukan agar tercipta masyarakat yang sejahtera yang mana perwujudan tersebut dijumpai dengan progresivitas servis publik, pemberdayaan, serta fungsi dari eksistensi masyarakat. Selain itu, Pemda juga memiliki otoritas untuk memberlakukan kebijakan maupun aktivitas demi menaikkan daya saing dengan berlandaskan prinsip yang demokratis, sama rata, adil, istimewa, terfokus, dan potensial sesuai dengan keberagaman yang menjadi ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi dari terselenggaranya Pemerintahan daerah yang maksimal ditandai dengan diberikannya pangkal pendanaan yang mencukupi suatu daerah yang mengacu pada undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana besaran sumber dana yang diberikan harus sesuai dan selaras dengan terbaginya wewenang antar dua otoritas pemerintahan tersebut. Adapun segala pangkal keuangan yang berkaitan dengan tiap aktivitas pemerintahan diberikan sebagai modal keuangan daerah untuk suatu daerah tersebut.

Isi dari undang-undang tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa urusan keuangan merupakan sebagian dari otoritas pemerintah. Dan otoritas dari diurusinya keuangan negara tersebut yang mana berasal dari Presiden beberapa diantaranya diberikan kepada pejabat daerah yang merupakan pengelola pemerintahan daerah tersebut. Sehingga dana yang telah diberikan pemerintahan pusat harus dipakai sebagai modal untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah. Kebijakan ini memiliki implikasi dengan peraturan pengurusan keuangan daerah, dimana kepala daerah memiliki tanggung jawab atas urusan keuangan daerah sebagaimana wewenang dan tupoksinya sebagai otoritas pemerintahan daerah. Sehingga, peraturan mengenai dikelolanya dan amanah dari keuangan daerah tersebut berkaitan serta telah bersatu dengan peraturan dalam pemerintahan daerah, yang mana adalah diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana dana pemerintahan yang berasal dari publik tentu juga harus dapat dipertanggungjawabkan pula dihadapan masyarakat sehingga Pemda wajib untuk mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang efisien dan efektif sehingga masyarakat dapat semakin sejahterah. Ekonomi memiliki hubungan dengan pertimbangan dipergunakannya sumber daya yang berkaitan dengan kuantitas serta kualiti khusus atas *low price*. Sementara efisien artinya adalah *output* yang diharapkan dalam digunakannya anggaran tersebut harus benar-benar optimal. Sedangkan efektivitas yaitu artinya tercapainya *goal-goal* yang memprioritaskan *public needs* sehingga efektivitas

dan efisiensi anggaran dana yang ekonomis merupakan wujud dari cita-cita pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Namun sayangnya, riil fakta yang terjadi adalah pengelolaan keuangan daerah banyak menuai kontra masyarakat. Khususnya pada anggaran daerah yang masih kurang optimal berfungsi untuk menjadi hibah atau bantuan dalam membantu perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilansir karena adanya pengarahannya yang kurang sesuai dengan *needs* serta kurang teliti dan baiknya dalam merumuskan skala prioritas sehingga *output* yang ada masih jauh dari cita-cita pengelolaan keuangan pemerintah yang efisien, efektif dan ekonomis. Kelemahan yang sangat tampak dari pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran ini terlihat dari kurangnya kemampuan Pemda dalam mewujudkan progresivitas *output* yang diterima daerah, sementara pengeluaran kerap meningkat yang akhirnya terwujudlah *fiscal gap* yang cukup tampak. Kondisi ini jika terus-menerus terjadi maka dapat mengarah pada situasi *underfinancing* atau *overfinancing* yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi serta kualitas kerja Pemda itu sendiri.

APBD atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rancangan *plan* finansial yang dibuat tiap tahun oleh PEMDA yang mana di diskusikan dan ditandatangani oleh PEMDA beserta DPRD yang kemudian ditetapkan dengan PERDA. Dalam APBD tentu tampak deskripsi dari hak serta kewajiban dari kerangka pelaksanaan pemerintah yang bisa di-*value*-kan dengan uang seperti wujud dari kekayaan yang hubungannya dengan hak dan kewajiban yang dihitung dalam jangka waktu setahun.

Disamping menjadi rancangan keuangan yang disusun tiap tahun, fungsi lain daripada APBD ini juga adalah sebagai alat untuk perwujudan servis serta sebagai alat agar tercapainya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan *goal* utama suatu negara. Dengan adanya kebijakan mengenai desentralisasi di Indonesia, wewenang Pemerintahan Daerah sebagai pengelola daerah yang meliputi pemerintahan dan juga tentunya keuangan sudah menjadi otoritas sehingga untuk perwujudan kinerja yang baik, pemerintah daerah perlu untuk melaksanakan peran pemerintahan yang efektif dan efisien agar mendapat *output* yang diharapkan.

Kota Bandung dijuluki sebagai kota kreatif yang tentunya merupakan hasil dari pemuda yang berada di kota Bandung. Para pemuda di Kota Bandung sangat kreatif, baik itu dalam bidang kesenian, kuliner, olahraga bahkan pakaian. Tentunya kreatifitas pemuda di kota Bandung harus di berikan perhatian lebih oleh pemerintah setempat untuk menunjang kreatifitas pemuda, agar menghasilkan berbagai jenis karya yang tentunya nanti akan meningkatkan pendapatan asli daerah kota bandung sesuai dengan tugas dari otonomi daerah.

Kota Bandung sendiri sudah memfasilitasi para pemuda yang ada di Kota Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Harapan nya keinginan para pemuda yang mempunyai keinginan dalam memajukan kota Bandung dapat terfasilitasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Anggaran yang direncanakan untuk memfasilitasi para pemuda di kota bandung cukup besar, namun nyatanya penulis menemukan beberapa permasalahan dalam ke efektifan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Bandung, yaitu mengenai realisasi anggaran yang belum mencapai 100%. Data di bawah ini sebagai bukti bahwasanya pengelolaan anggaran belum efektif.

TABEL 1
Realisasi Anggaran DISPORA Kota Bandung tahun 2019

No	Misi	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persen
1	Meningkatkan Prestasi Pemuda	2.117.500.000,-	1.790.650.220,-	84,56%
		13.327.300.000,-	10.440.432.063,-	78,34%
		6.509.100.000,-	4.601.257.449,-	70,69%
		2.773.600.000,-	1.346.560.050,-	48,55%
2	Meningkatkan Prestasi dan Pemasarakatan Olahraga	547.979.000,-	343.560.600,-	62,70%
		24.555.379.362,-	22.006.275.002,-	89,62%
3	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	62.916.585.500,-	57.786.003.588,-	91,85%
		6.576.795.000,-	711.781.725,-	10,82%
4	Meningkatkan Kinerja Aparatur dan pengembangan e government	19.743.587.399,-	16.008.977.840,-	81%
Jumlah :		139.067.826.261,-	115.035.498.537,-	82,72%

Sumber LAKIP DISPORA Kota Bandung tahun 2019

Dari tabel di atas ini diketahui realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar 82,72 persen, sisa anggaran mencapai 17,28 persen, pemanfaatan anggaran kurang efisien karena pencapaian misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dengan target kinerja, tercapai diatas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan tentang pengaturan Keuangan Daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku. Pelaksanaannya pun harus dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, terbuka, dan akuntabel yang dilandasi pula oleh asa adil dan patut sehingga dapat bermanfaat untuk rakyat. Dikelolanya keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah juga harus dijembatani dengan sistem yang memiliki integrasi yang baik agar perwujudan pada APBD-nya juga baik pula.

Ketentuan anggaran adalah dasar general dari Rancangan Kerja pembangunan serta adalah *part* daripada rancangan kegiatan operasi dari dana serta arah berhentinya sumber daya, sedangkan alokasi ketentuan daerah adalah ketentuan disusunnya program serta gejala dari aktivitas pengaturan pemasukan serta pengeluaran daerah yang menganut efektivitas dan efisiensi. Sehingga dalam perwujudan otoritas tersebut serta desentralisasi yang luas, riil, serta akuntabel dibutuhkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, terbuka, serta bertanggungjawab. Sehingga untuk mewujudkan akuntabilitas terhadap publik, Pemerintah Daerah harus mengelola anggaran secara optimal agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahterah. Adapun hasil observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung peneliti menemukan permasalahan pada pengelolaan keuangan realisasi anggarannya belum dikatakan efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentunya membuat penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut agar mengetahui apa penyebab permasalahan tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya untuk itu penulis melakukan penelitian SKRIPSI dengan Judul **“Efektivitas Pengelolaan keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019?

2. Bagaimana pola perkembangan analisis efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pola perkembangan analisis efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian


1. Secara teoretis, penelitian ini dapat mengembangkan teori dan konsep dalam disiplin ilmu administrasi publik, khususnya ilmu keuangan publik yang berkaitan dengan analisis pengelolaan keuangan.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta bahan pertimbangan upaya pemecahan masalah dalam analisis pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Manajemen keuangan daerah merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan *planning*, *action*, tata usaha, *reporting*, akuntabilitas, serta evaluasi keuangan daerah. Menurut (Sholeh & Rochmansjah, 2010) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah : (a) Akuntabilitas, (b) *Value for Money*, (c) Kejujuran, (d) Transparansi dan (e) Pengendalian.

Fokus yang ditekankan dalam penulisan ini adalah pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sesuai dengan indikator yang dinyatakan oleh Soleh. Dimana prinsip-prinsip tersebut dibedah untuk dilihat efektivitas dan efisiensi dari manajemen keuangan yang telah dilakukan, apakah sudah mewujudkan *output* yang optimal, apakah sudah benar-benar tercapai *goal* yang memprioritaskan masyarakat, serta bagaimana dampak manajemen keuangan yang telah dilakukan pada kemakmuran rakyat.

Pada *plot* dari penulisan laporan penelitian ini, digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.6 Proposisi

Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan efektif apabila memenuhi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Akuntabilitas, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengendalian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ali Hasmi (2010)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Aceh Singkil Pada Era Otonomi Daerah	Kemudian menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keeratan hubungan realisasi penerimaan dengan pengeluaran rutin. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtut waktu (<i>time series</i>) dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2000 sampai dengan 2006	Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sama-sama dinilai efektif.	Selisih dari perencanaan anggaran dan realisasi keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019 hanya memiliki selisih tidak lebih dari 1 persen sedangkan Selisih dari perencanaan anggaran dan realisasi keuangan Di Kabupaten Aceh Singkil berkisar antara 24 persen sampai dengan 63 persen
2.	Novi Budiarso (2018)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa	Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan	Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sama-sama dinilai efektif namun masih kurang efisien.	Pengeluaran belanja daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah sedangkan

			<p>diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendapatan dan belanja daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.</p>		<p>pengeluaran belanja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019 justru terdapat kelebihan dana anggaran (meskipun selisih sedikit).</p>
3.	Anton Triantoro (2017)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang	<p>Efektivitas dan efisiensi keuangan daerah Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data APBD Kota Palembang anggaran 2003-2013. Untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah Kota Palembang teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, rata-rata nilai</p>	<p>Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sama-sama dinilai efektif namun masih kurang efisien.</p>	<p>Pengeluaran belanja daerah di Di Kota Palembang selama tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2013 yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah sedangkan pengeluaran belanja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019 justru terdapat kelebihan dana anggaran (meskipun selisih sedikit).</p>

			rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif .		
4.	Febby Indah Safitri, 2019	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Belanja Langsung Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang	Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan anggaran belanja langsung pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja langsung'	Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan sama-sama dinilai efektif.	Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang dinilai sudah efisien sedangkan Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019 dinilai masih kurang efisien.

2.2 Pengertian Administrasi

Gagasan administrasi publik di Indonesia secara mendasar sudah sangat familiar karena telah bereksistensi sejak dahulu kala. Mulai dari masa penjajahan bergeser sampai pada saat ini, administrasi yang dikenal di masyarakat biasanya hanya sebatas surat menyurat atau catat mencatat saja, padahal pengertian

administrasi sangat luas dan masuk ke semua lini sektor. Berikut ini adalah beberapa pengertian administrasi menurut beberapa ahli:

Dalam (Chandler & Plano, 1988) dinyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan sistem pengkoordinasian sumber daya manusia dan alat pemerintahan dalam melakukan rancangan, melaksanakan, serta *me-manage* ketentuan dalam kebijakan publik. (Pasolong, 2017) pada hal ini administrasi menitikberatkan bahwa SDM yang berkualitas akan melahirkan pelayanan yang prima dan sangat berpengaruh terhadap suatu proses kebijakan publik.

Pada dasarnya ada lima paradigma yang dikemukakan oleh (Henry, 2021) didasarkan pada fokus kepentingannya serta lokus dimana secara institusional administrasi dipraktekkan, yaitu:

1. Dikotomi Politik Administrasi
2. Prinsip-Prinsip Administrasi
3. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik
4. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik, dan
5. Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik.

Sedangkan dari ciri-ciri Administrasi dapat dilihat dari tiga aspek:

- 1) Sekelompok orang

Eksistensi manusia untuk bekerja sama dalam ruang instansi.

- 2) Adanya kerjasama

Kerjasama yaitu *keypoint* dari tercapainya kepentingan bersama.

- 3) Tujuan

Goal meliputi keinginan, tujuan, maupun *achievement* terakhir yang dilakukan

dan ditentukan secara bersama-sama.

Administrasi publik sangat kompleks diterjemahkan secara luas maka dari itu diperlukan beberapa batasan dalam penelitian ini. Peneliti memfokuskan administrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan undang undang otonomi daerah, daerah memiliki untuk mengelola keuangan nya sendiri.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu integritas yang tak terpisahkan untuk berupaya dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintahan serta *public servis* dengan *goal* utama yang telah tertulis dalam UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 25 th. 1999 yangmana telah dilakukan perubahan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga adanya desentralisasi ini bukan semata-mata hanya untuk agar ada perlimpahan wewenang namun juga agar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang ada dan mencapai *output* yang diinginkan.

Adapun pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Keuangan Daerah merupakan segala hak serta kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat diukur dengan dana yang mana juga meliputi seluruh wujud kekayaan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban daerah itu.
- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan segala aktivitas yang berkaitan

dengan *planning*, *action*, tata usaha, *reporting*, tanggung jawab, serta evaluasi keuangan daerah.

- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan rancangan anggaran yang dibuat per tahun oleh Pemerintah Daerah, didiskusikan serta ditandatangani oleh Pemerintahan Daerah bersama DPRD dan diwujudkan dalam peraturan Daerah. Dan pendapatan daerah merupakan hak PEMDA yang telah diakui sebagai penyokong kekayaan bersih daerah tersebut.

Sehingga, arti dari keuangan daerah senantiasa berkaitan dengan makna dari APBD yang merupakan rancangan anggaran yang dibuat per tahun oleh Pemerintah Daerah, didiskusikan serta ditandatangani oleh Pemerintahan Daerah bersama DPRD dan diwujudkan dalam peraturan Daerah. APBD ini juga berfungsi sebagai instrumen dalam peningkatan servis publik serta menyejahterahkan masyarakat berdasarkan *goal* otoritas dari daerah yang harus merata, riil, serta akuntabel

Ikatan keuangan daerah dengan APBD adalah suatu *ment* atau bukti dari terdapat korelasi antara anggaran daerah dan pusat atau imbangnya keuangan daerah dan pusat. Yang mana anggaran tersebut meliputi anggaran dekonsentrasi serta anggaran desentralisasi. Dimana anggaran dekonsentrasi merupakan wujud anggaran bagi hasil, anggaran alokasi general, serta anggaran alokasi terfokus. Sementara anggaran desentralisasi merupakan anggaran yang sumbernya dari pendapatan asli daerah atau PAD.

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan dalam wadah yang penuh integrasi yang baik dan diciptakan melalui APBD yang dirancang per tahun serta dicanangkan dalam PERDA. Dalam (Mardiasmo & Kirana, 1999) keuangan daerah

diartikan sebagai segala aturan, alat kelembagaan, serta keteraturan dana daerah yang termasuk pemasukan serta pengeluaran daerah. Sementara itu, (Mamesah, 1995) menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan segala hak serta kewajiban yang bisa dilihat value-nya dengan uang, yang mana keseluruhan dari kekayaan tersebut (uang, barang, dsb) bisa menjadi kekayaan daerah selam tidak atau belum dikuasai oleh instansi negara yang lebih tinggi atau pihak lain yang memang dapat secara sah memilikinya di mata hukum.

Target utama dari manajemen keuangan daerah serta instansi Pemerintah Daerah merupakan menyerahkan servis optimal untuk rakyat yang berada di suatu daerah itu yang mana dalam hal ini, rakyat adalah klien pemerintah. Sehingga seluruh divisi pemerintahan yang ada harus secara baik berperan sebagai pelayan yang memberikan servis terbaiknya pada rakyat. Dan untuk mewujudkan servis yang sangat baik, persepsi pelayanan pejabat pemerintah daerah terhadap rakyat adalah *keypoint* untuk menyerahkan arah yang jelas. Sehingga tingginya kualitas persepsi tersebut maka akan berpengaruh pada tingginya pelaksanaan pemerintahan.

Dalam (Devas et al., 1989) manajemen keuangan artinya adalah mengatur serta mengontrol keuangan daerah. Yang mana didasarkan dengan prinsip-prinsip berikut:

- a. Tanggung jawab
Kewajiban PEMDA dalam bertanggungjawab atas akuntabilitas anggarannya kepada publik.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Kepentingan untuk menata serta mengelola keuangan daerah sehingga dapat mencapai *output* yang merupakan tugas dari suatu pemerintahan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.

- c. Kejujuran
Integritas seorang pejabat serta pegawai negara merupakan *keypoint* dari tercapainya manajemen keuangan yang apik.
- d. Hasil guna dan daya guna
Bagaimana pemerintah memainkan sistem dalam mengatur keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan target pemerintah daerah dengan biaya rendah dan waktu singkat.
- e. Pengendalian
Pengawasan untuk mengendalikan alat-alat pemerintahan daerah merupakan hal yang penting dilakukan agar bisa mencapai target.

2.4 Efektivitas

Secara general, efektif merupakan suatu *term* untuk menggambarkan capaian dari *output*. Dalam ranah pemerintahan, secara sederhana, suatu manajemen yang efektif dapat diartikan sebagai kondisi ketika suatu target pemerintahan telah terwujud dan sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan. Pada Permendagri No. 13 th. 2006 pasal 4, ayat 4, efektivitas merupakan capaian *output* dari rancangan yang telah ditentukan pemerintah yang mana cara untuk mengidentifikasinya dengan melakukan perbandingan.

Fokus dari efektivitas adalah *output*. Sehingga pada suatu instansi, rancangan yang telah ditetapkan dapat dibilang efektif jika *outcome* yang terlaksana sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Mahmudi, 2010). Makna dari efektivitas ini berkorelasi dengan persentase keberhasilan dari suatu pelaksanaan pada sektor publik yang mana jika aktivitas tersebut menunjukkan keefektivan, maka aktivitas tersebut dapat memberikan dampak positif sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelum itu. Dalam (Devas et al., 1989) diartikan bahwa efektivitas merupakan *output* dari aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola

keuangan daerah telah terlaksana sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan pengeluaran yang rendah dan waktu yang singkat.

Efektivitas yang dijelaskan oleh (Handoko, 2003) merupakan kapasitas dalam pemilihan keputusan serta instrumen yang tepat untuk mencapai *goal* yang telah ditentukan. Maksudnya adalah, pekerjaan yang efektif merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan metode yang sesuai dan benar sehingga *goal* yang diinginkan tercapai. Sementara (Halim, 2001) menyatakan bahwa efektif memiliki hubungan dengan *outcome* yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan *goal* yang ditetapkan. Semakin tinggi campur tangan *outcome* pada target maka unit tersebut dinilai efektif.

Efektivitas pengelolaan keuangan (Sholeh & Rochmansjah, 2010) merupakan bagian dari proses kinerja pegawai, berdasarkan sumber yang berasal dari jurnal (Engkus & Ulfah, 2019) Kinerja pegawai melihat sejauh mana pegawai dapat menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya dengan baik sesuai dengan perencanaan, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan (Umam, 2014). Dalam rangka memperbaiki kinerja pegawai, maka dibutuhkan pegawai yang dapat menjalankan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Ini berimplikasi pada usaha untuk menghemat waktu dalam melaksanakan tugasnya, serta memperbaiki disiplin kerja terutama dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan bisa dikatakan efektif apabila memenuhi indikator:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
4. Transparansi
5. Pengendalian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang artinya peneliti terlibat langsung selama proses penelitian dari awal sampai akhir penelitian. Penelitian kualitatif ialah salah satu proses dari berbagai langkah yang melibatkan peneliti dari mulai strategi penelitian, metode pengembangan data serta pemaparan dan persentasi penelitian.

Penelitian kualitatif menghasilkan data yang berupa ungkapan atau catatan tingkah laku orang yang terobservasi. Mengarah kepada keadaan dan individu secara holistik (utuh). Menurut (Creswell & Poth, 2016) metode *qualitative research* merupakan metode yang dilakukan untuk memberikan pemahaman atas suatu fenomena dengan cara eksploratif masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan dan tau sosial. Dimana pada metode ini, pengembangan deskripsi secara general dilakukan dengan lebih rumit, yang mana unit analisisnya melalui kata-kata, serta laporan yang dibuat dari hasil persepsi narasumber dideskripsikan dengan detail, dan melakukan studi dalam *setting* yang *natural*.

Data yang dihasilkan pada metode kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi atas hasil observasi perilaku subjek penelitian yang mana hal ini diarahkan pada hasil data yang bersifat utuh. Menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2016) metode kualitatif merupakan sebuah penyidikan yang dilakukan dalam tujuan agar mendapatkan pemahaman atas sebuah hal dengan dijumpai oleh cara yang berupa penyelidikan eksploratif agar peneliti bisa mendapatkan deskripsi dari

suatu permasalahan secara lebih mendalam dan dapat dianalisis lebih detil lagi.

Problem utama yang menjadi kajian oleh penulis adalah permasalahan dengan sifat *dynamic*. Sehingga, penulis memutuskan untuk memanfaatkan cara *qualitative research* dalam mencari, mengolah, mengklasifikasi, serta memberikan analisis pada data *output* penelitian. Fungsi dari *qualitative research* ini dimana hasil yang didapatkan bisa dipergunakan untuk memberikan pemahaman atas interaksi sosial yang ada dengan cara melakukan percakapan interaktif dan interogatif secara *deep* serta melakukan eksplorasi tambahan dengan cara observasi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data Kualitatif adalah bersumber dari deskripsi yang cukup luas, dimana pengumpulan data ialah paduan antara fakta-fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu, analisis data induktif sangat tepat digunakan karena berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan.

Terdapat dua sumber yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengolah data, yaitu:

1. Data primer

Merupakan *first-hand information* yang didapatkan langsung tanpa dijemput oleh pihak lain atau biasa disebut data mentah (Ulber, 2012). Data primer yang didapat peneliti berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung serta pemuda dan masyarakat

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan data yang didapat dari *second-hand* atau sumber-sumber yang bukan termasuk pada sumber utama (Hasan,

2002). Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang bersumber dari buku-buku sehingga diperoleh, berbagai arsip, literatur-literatur, laporan-laporan ilmiah, LAKIP, SAKIP, dan sumber data lain, serta dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung turut hadir di dalam areal objek atau di lapangan yang mana metode-metode pengumpulan yang dilakukan meliputi metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Artinya adalah kegiatan mengamati sekaligus mencatat secara teratur atas indikasi-indikasi fenomena yang terjadi dan terlihat dari partisipan atau objek.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan wawancara ini dapat bersifat fleksibel dan juga menyesuaikan dengan kondisi lapangan, pertanyaan yang berpusat pada permasalahan, fokus penelitian, dan tujuan penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan lengkap dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan di gunakan dalam penelitian ini berupa gambar table yang menyajikan data-data berkaitan dengan penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Merupakan metode yang dilakukan agar mendapatkan data tambahan untuk melandasi teori agar problem yang diteliti dapat dibandingkan secara objektif agar hasil penelitian yang didapatkan dapat digambarkan secara akademik dan masuk akal. Unsur terpenting dari metode ini adalah literature atau bacaan. Buku-buku yang terkait penelitian seperti ruang lingkup mengenai *public administration*, strategi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, pelayanan pajak, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti sudah menetapkan Pegawai DISPORA Kota Bandung dan pemuda serta masyarakat di ruang lingkup Kota Bandung yang akan menjadi informan yaitu:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
Angka	1	2	
1	BEP	SUB Bagian Keuangan	1
2	TIR	SUB Bagian Kepegawaian dan Umum	1
3	DEN	SUB Bagian Program, Data, dan Informasi	1
4	SIG	Sekretaris Dinas	1
Jumlah			4

Sumber : Hasil Observasi peneliti

3.4 Analisis Data

Dituturkan oleh (Sugiyono, 2015) validitas atau keabsahan suatu data merupakan tepat maupun tidaknya antara data yang menjadi objek penelitian dengan data yang diperoleh disampaikan oleh peneliti. Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid dan absah apabila tidak terdapat perbedaan antara yang didapat peneliti dengan apa yang sebetulnya terjadi pada obyek yang sedang diteliti.

Adapun dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan dua cara yakni:

1. Triangulasi

Dituturkan (S. Sugiyono, 2013) Teknik triangulasi ialah teknik mengumpulkan data yang sifatnya menyatukan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada. Terdapat dua bentuk triangulasi sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber adalah pengecek data yang didapat dari sumber yang berbeda dengan teknik yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik adalah pengecek data yang didapat kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda pula.

Dalam penelitian ini, proses *recheck & check* data yang dikerjakan oleh peneliti memakai teknik triangulasi sumber serta teknik. Karena kedua nya relevan untuk digunakan, sehingga data yang cocok dapat dibenarkan keabsahannya

2. Member Check

(Sugiyono, 2015) mendefinisikan *Member Check* sebagai proses pemeriksaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan gambaran efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung pada Tahun 2019. Isu mengenai pengelolaan keuangan ini penting untuk diteliti sebagai verifikasi atau pemastian atas efektif atau tidaknya suatu instansi dalam mengelola keuangannya serta dalam menjalani peran, tugas, serta kewenangannya dengan baik.

Dinas Pemuda dan Olahraga atau DISPORA Kota Bandung merupakan organisasi yang terbentuk dengan dilandasi oleh PERDA No. 13 Th. 2009 Pasal 17C yang mana tupoksinya adalah untuk menyelenggarakan beberapa perihal mengenai PEMDA yang berfokus pada pemuda dan olahraga dengan didasari oleh asas otonomi dan pembantuan. Dimana hal ini mengarah pada PerPres No. 29 th. 2014 mengenai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, DISPORA merupakan lembaga pemerintah serta dimensi pelaksanaa negara wajib untuk menetapkan tujuan kinerja serta melaksanakan perhitungan kinerja yang sudah tercapai dan menyusun LAKIP.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berdasarkan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 17C, yaitu tugasnya untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Pelaksanaan tugas tersebut merupakan *action* dari tujuan tercapainya pemenuhan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Selain itu, visi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah '*Mewujudkan Pemuda dan Olahraga yang Berprestasi, Inovatif, dan Sehat.*'

Sementara untuk mencapai visi tersebut, misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kemandirian Pemuda
- b) Meningkatkan Olahraga yang Berkualitas, Berprestasi dan Memasyarakat
- c) Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga
- d) Meningkatkan Kinerja Aparatur dan *E-Government*

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana kajian yang dilakukan peneliti di sini akan dideskripsikan secara faktual mengenai kondisi yang sedang terjadi, bagaimana kondisi yang memang sedang berlangsung di lapangan yang mana tentunya berkaitan dengan implementasi kebijakan dan dianalisis dengan berdasarkan teori yang ada serta realitas yang memang terjadi di lapangan. Dalam melakukan penelitian ini terdapat langkah/tahapan yang telah dilalui oleh peneliti yang mana akan dijelaskan per tahapannya sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Tema, Topik, dan Kasus

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah penentuan tema, topik, dan kasus yang akan diangkat dalam proses penelitian. Yang mana pemilihan

ketiga hal tersebut perlu sesuai dengan minat peneliti serta sesuai dengan bidang keilmuan yang memang sedang ataupun telah dipelajari oleh peneliti.

Referensi yang didapatkan oleh peneliti diambil dari bahan bacaan yang berupa buku, jurnal, ataupun *literature* lainnya. Referensi ini digunakan peneliti sebagai penyokong untuk melakukan pemilihan tema, topik, serta kasus yang akan diambil oleh peneliti. Semakin banyaknya referensi yang didapat, maka akan semakin bijak pula peneliti dalam memilih topik secara garis besar kemana peneliti ingin melakukan penelitian tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini, tema besar yang ditentukan oleh peneliti adalah Administrasi Publik. Yang mana dalam Administrasi Publik juga dibahas mengenai keuangan negara/daerah. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dari laporan realisasi anggaran DISPORA Kota Bandung pada Tahun 2019 yang tampak bahwa pemanfaatan anggaran kurang efisien karena pencapaian misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dengan target kinerja yang ada. Padahal dapat diketahui bahwa kebijakan keuangan adalah pdemoan secara general yang didapatkan dari rancangan kerja pembangunan serta juga dapat dimaknai sebagai bagian perencanaan pelaksanaan operasional anggaran serta arah sumberdaya. Sedangkan kebijakan anggaran daerah sama pengertiannya namun difokuskan pada manajemen pemasukan serta pengeluaran daerah. Ketika pengelolaan tersebut tidak berjalan dengan efektif, maka akan berdampak pada penentuan kebijakan anggaran yang kurang teroptimalisasi, yang mana tentu hal tersebut akan berpengaruh pula pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini,

kebijakan anggaran serta pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kajian administrasi publik, sebagai tema besar yang ditentukan oleh peneliti.

Maka dari itu, dari tema besar, topik, serta kasus yang telah ditentukan tadi menjadi dasar peneliti untuk menentukan judul penelitian, yaitu **Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019**.

2) Pembacaan Literatur

Langkah selanjutnya atau langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan berbagai macam referensi mengenai topik yang diangkat yaitu efektivitas pengelolaan keuangan dan menggunakan bahan bacaan tersebut sebagai referensi untuk memudahkan peneliti dalam proses analisis yang akan dilakukan nanti. Referensi atau bahan bacaan yang digunakan peneliti adalah berupa buku, jurnal, hasil penelitian, skripsi yang berkaitan dengan teori topik yang akan dikaji. Serta buku-buku mengenai metodologi penelitian sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun referensi-referensi yang didapat oleh peneliti adalah jurnal-jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan keuangan pada suatu instansi pemerintahan. Yang mana dari referensi-referensi tersebut dapat memberikan ide-ide serta gambaran bagi peneliti mengenai gambaran besar rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan fokus apa yang kira-kira paling relevan untuk dipakai dalam penelitian.

3) Merumuskan Fokus dan Masalah Penelitian

Langkah ketiga yang dilakukan peneliti adalah mendalami permasalahan atau isu yang diangkat dalam penelitian. Maksudnya di sini adalah peneliti berupaya untuk mempelajari masalah yang ada atau yang ditemukan pada penelitian, yaitu berupa laporan realisasi anggaran dan bagaimana secara riil di lapangan pengelolaan keuangan yang berjalan. Dalam memahami permasalahan atau isu yang diangkat, peneliti juga mempertimbangkan dengan bahan bacaan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan sehingga apa yang dipahami oleh peneliti tetap beracuan dari teori yang digunakan agar tidak melenceng dari fokus dan lebih memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada.

4) Pengumpulan Data

Setelah melakukan pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, langkah selanjutnya adalah penentuan metode penelitian yaitu berkaitan dengan penentuan teknik dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, terdapat metode-metode dalam melakukan pengumpulan data dalam kualitatif yang mana diambil dari teori (P. Sugiyono, 2011) bahwa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Observasi

Dalam metode ini, observasi yang dilakukan merupakan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti ialah dengan pengamatan di Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Bandung secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor serta mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan di sana.

b) Wawancara

Kemudian metode lainnya dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara atau *interview* yang dilakukan pada para narasumber yang memang dapat memberikan informasi yang faktual dan kredibel dan berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Adapun informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
Angka	1	2	
1	BEP	SUB Bagian Keuangan	1
2	TIR	SUB Bagian Kepegawaian dan Umum	1
3	DEN	SUB Bagian Program, Data, dan Informasi	1
4	SIG	Sekretaris Dinas	1
Jumlah			4

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

c) Dokumentasi

Dokumentasi sesuai dengan katanya yaitu dokumen, merupakan teknik pengumpulan data lain yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang

berupa dokumen. Yang mana dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang dimaksud berupa gambar tabel mengenai laporan realisasi anggaran, dan juga data-data seperti LAKIP dan RENSTRA.

d) Studi Kepustakaan

Merupakan metode yang dilakukan agar mendapatkan data tambahan untuk melandasi teori agar problem yang diteliti dapat dibandingkan secara objektif agar hasil penelitian yang didapatkan dapat digambarkan secara akademik dan masuk akal. Unsur terpenting dari metode ini adalah literature atau bacaan. Buku-buku yang terkait penelitian seperti ruang lingkup mengenai *public administration*, strategi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, pelayanan pajak, dan lain-lain.

5) Pengolahan Data

Data yang diolah adalah data yang didapat dari pengumpulan data yang dilakukan, baik itu berupa observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun bahan bacaan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan yaitu peneliti mendengarkan kembali rekaman audio dengan informan untuk kemudian mengetik ulang hasil rekaman tersebut dan menandai hal-hal yang memang penting dan sesuai dengan topik yang diangkat agar olahan data dapat terfokus dengan baik. Dengan kata lain peneliti membuat transkrip hasil wawancara. Dengan mengolah data yang didapat maka akan lebih memudahkan peneliti dalam proses analisis.

6) Analisis Data

Melalui teknik analisis ini, data yang didapat melalui hasil wawancara disusun secara terstruktur. Artinya peneliti mempelajari dan menyusun transkrip

wawancara untuk kemudian dituangkan dalam bab pembahasan. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami.

Teknik analisis data yang digunakan adalah langkah pertama, data yang akan dianalisis dipersiapkan untuk kemudian diolah dan dianalisis. Data tersebut berupa transkrip hasil wawancara dengan narasumber. Setelah itu, data dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Hasilnya kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi. Artinya penjabaran dilakukan ke dalam teks-teks. Selanjutnya peneliti menambahkan interpretasi pribadi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan yang dikomparasi dengan teori/literatur.

7) Keabsahan Data

Dalam teori (Sugiyono, 2015), keabsahan data merupakan tepat atau tidaknya antara data yang menjadi objek penelitian dengan data yang diperoleh atau disampaikan oleh peneliti. Yang mana dalam penelitian ini dengan penggunaan metode kualitatif dan berdasarkan dari teori (Sugiyono, 2015), uji validitas data yang dapat dilakukan adalah dengan triangulasi dan *member check*. Dalam proses triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana setelah melakukan analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut akan kembali di cek kepada sumber yang berbeda. Sementara itu pada teknik *member check*, sesuai dengan teori yang dikemukakan (Sugiyono, 2015), peneliti melakukan proses pemeriksaan data yang didapat kepada pemberi data atau informan yang ada untuk mengetahui apakah data-data yang didapat dan diolah tersebut memang sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data atau tidak.

8) Simpulan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengungkap informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut tertuang dalam rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui tahapan simpulan hasil penelitian ini, peneliti membuat gambaran dan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Gambaran dan kesimpulan yang dibuat tersebut mengacu pada rumusan masalah penelitian. Simpulan penelitian dibuat secara singkat, padat, dan jelas, serta bisa menjawab permasalahan penelitian

9) Laporan Hasil Penelitian

Tahapan paling akhir yang dilakukan adalah membuat laporan hasil penelitian. Dalam membuat laporan, peneliti menggunakan sudut pandang yang objektif. Artinya semua data dan informasi yang dituangkan dalam laporan merupakan murni hasil dari fakta yang ditemukan di lapangan dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi peneliti.

Penelitian yang menjadikan bahasan mengenai pengelolaan keuangan ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dapat dinilai efektif karena melihat selisih dari perencanaan anggaran dan realisasi keuangan yang hanya memiliki selisih tidak lebih dari 1% dan juga mekanisme dari pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung telah terealisasi sesuai dengan indikator-indikator efektivitas pengelolaan keuangan.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Temuan Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis hasil penelitian yang didapat dari lapangan dengan cara teknik-teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas yang kemudian di analisis dengan acuan teori yang digunakan. Pembahasan ini berisi tentang bagaimana pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, bagaimana kendala yang dihadapi, serta bagaimana upaya untuk mencapai target anggaran yang telah ditargetkan.

Dalam menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, peneliti menggunakan teori efektivitas pengelolaan keuangan (Sholeh & Rochmansjah, 2010) yang memiliki indikator akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi, dan pengendalian. Adapun pembahasan per-indikator yang mana akan dikaitkan dengan hasil data lapangan akan dipaparkan di bawah ini.

1. Akuntabilitas

Suatu instansi wajib untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerjanya secara terbuka dan moderat. Sehingga, suatu instansi wajib melalui pengelolaan yang tepat, terevaluasi, serta valid. Dan harus selaras dengan prioritas setiap instansi yang mana prioritas tersebut berkaitan dengan kebutuhan dari rakyat. Akuntabilitas adalah syarat yang harus dilakukan agar tercapai kinerja yang harmoni dan optimal. Sehingga pada sub-bab ini akan dijelaskan bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dapat mempertanggungjawabkan kerjanya secara transparan dan wajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sub Bagian Program, didapatkan jawaban dari wawancara sebagai berikut:

“Anggaran yang telah digunakan telah sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu untuk sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan telah dianggarkan sebesar Rp.6.157.059.768, 00.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga telah memenuhi salah satu prinsip utama dalam akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban. Dalam pasal 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, dijelaskan mengenai akuntabilitas merupakan dasar yang merupakan penentuan atas terselenggaranya negara wajib mampu dipaparkan tanggungjawabnya pada rakyat sebagai pemangku kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan keetetapan peraturan di UU yang berlaku (ROFITASARI, 2021).

Selain itu, mekanisme dari perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung juga sesuai dengan pengertian dan pemahaman dari akuntabilitas yang mana didapatkan data hasil wawancara bersama Sub Bagian Program, yaitu sebagai berikut:

“Dalam perencanaan anggaran belanja daerah, Bidang Binfrasor dan Bidang PIK ikut terlibat. penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tahun 2014-2018, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tahun 2019.”

(Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung)

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang berupa transparansi dari terlibatnya bidang-bidang lain dalam perencanaan anggaran belanja, dan juga pencapaian kinerja yang telah disusun benar-benar dilaksanakan melalui program-program di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan telah akuntabel.

Meskipun pengelolaan telah dilakukan secara baik, namun dalam melakukan perencanaan anggaran, masih terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, yaitu adanya kurang optimalnya dana yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah dikarenakan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang belum menjadi prioritas Kota Bandung, yang mana dijelaskan oleh Sub Bagian Program sebagai berikut:

“Anggaran bagi pembinaan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang masih kurang memadai karena belum menjadi prioritas pembangunan Kota Bandung.”

(Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung)

2. Value For Money

Value for money merupakan sebuah konsep yang diterapkan di dalam organisasi sektor publik, yang mana walaupun terdapat kata *value* dan *money*, *value for money* ini memiliki perbedaan dengan *time value of money* pada

akuntansi dan manajemen keuangan. *Time value of money* berarti terdapat perubahan nilai uang dari waktu ke waktu, sementara *value for money* berarti adanya penghargaan atas nilai uang. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan harus dihargai dengan benar dan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah prinsip yang penting dalam *value for money*. Dalam hal ini akan dijelaskan bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pengelolaan keuangan untuk mencapai optimalisasi anggaran secara efektif. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan keuangan telah dinyatakan optimal secara efektif apabila atau ketika penganggaran dan penggunaan anggaran yang dipilih dan dilakukan sesuai dengan sumber daya. Ketika telah sesuai dengan kondisi organisasi dan juga kebutuhan dari sumber daya, maka nilai dari anggaran tersebut dapat dikatakan telah dioptimalisasi dengan efektif.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Sub Bagian Program dan Sub Umum dan Kepegawaian, didapatkan hasil sebagai berikut:

“Pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu sudah sangat baik, karena sudah sesuai dan kita juga menjalankan ketentuan dalam artian pekerjaan sesuai dengan profesinya, dan juga kita melakukan apabila ada keterlambatan atau *miss*, ada sanksi terhadap SDM tersebut.”

(Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung)

Dari segi optimalisasi efektivitas penggunaan sumber daya manusia, dapat dilihat dari jawaban tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia diarahkan pada tugas-tugas yang memang sesuai dengan kualifikasi yang ada. Serta, jika ditemukan keterlambatan atau adanya kesalahan yang merugikan instansi maupun masyarakat akan terdapat sanksi yang akan dijatuhkan pada sumber daya manusia tersebut.

Sementara itu, pada bagian pemenuhan sumber daya yang lain, didapatkan sebagai berikut:

“Sudah sesuai, dan sudah bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dana-dana yang telah didapatkan dari anggaran daerah memang benar-benar kita alokasikan pada program-program kepemudaan dan keolahragaan yang dapat membangun masyarakat khususnya dari sisi olahraga, dengan lebih baik lagi.”

(Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung)

Selain optimalisasi penggunaan sumber daya, salah satu prinsip dari indikator *value of money* adalah ketika *output* yang didapatkan pun telah mendapat hasil yang maksimal. Yang mana hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana target yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau malah melesat ke bawah. Berikut pernyataan dari Sub Bagian Program:

“Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan 3 Program Wajib, dan 22 kegiatan pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 79.923.648.235. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 76.446.332.749, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung kondisi anggaran adalah Rp. 3.477.315.486 dan perolehan persentase sebesar 95.65%. untuk melihat atau memvalidasi pencapaian target itu sudah tercapai dan apakah bermanfaat bagi masyarakat, kita melihat dari indikator-indikator yang sudah tercapai pada akhir tahun.”

(Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung)

Dari jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2019, menurut Sub Bagian Program telah mencapai target yang telah direncanakan dimana persentase yang diperoleh sebesar 95,65%. Namun sebetulnya masih terdapat kurang efisiensi pada penggunaan anggaran tersebut dikarenakan realisasi anggaran dengan perencanaan tidak sesuai meskipun memiliki selisih sedikit. Karena dengan begitu adanya kelebihan anggaran yang tidak perlu. Hal yang mendasari adanya ketidak efisienan dalam hal tersebut ada pada kurang tepatnya ketika melakukan perencanaan. Jika perencanaan keuangan dilaksanakan dengan baik dan memang benar-benar sesuai dengan rencana kerja yang ada, maka kesenjangan persentase pencapaian target anggaran bisa lebih diminimalisasi.

3. Kejujuran

Pada prinsip ini berkaitan dengan perihal yang menyinggung pada manajemen keuangan daerah yang mana secara prinsip wajib diberikan kepada pejabat maupun aparatur yang memiliki integritas tinggi. Sehingga dalam artian pengelolaan keuangan, pihak-pihak yang mengelola keuangan tersebut haruslah seseorang yang memang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen keuangan wajib diamanahkan kepada aparatur dengan integritas tinggi agar potensi-potensi kecurangan dapat diminimalisir.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pertanggungjawaban untuk melihat aspek kejujuran dari pegawai adalah dengan melakukan pengecekan laporan kinerja dari masing-masing divisi serta pegawai agar kredibilitasnya dapat lebih diketahui dengan baik. Yang mana sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban dilihat dari laporan kinerja masing-masing bidang dan pegawai, lalu dilihat indikator-indikator apa saja yang memang sudah terpenuhi dan mana yang tidak. Lalu dipertanyakan pada pegawai agar laporan kinerja memang benar-benar terbukti dibuat dengan riil dan sesuai.”

(Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung)

4. Transparansi

Transparansi adalah terbukanya pemerintah, yang mana di sini sesuai bahasan dikhususkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, pada

proses pembuatan kebijakan anggaran agar dapat tampak dan terkendali oleh DPRD beserta rakyat. Manajemen keuangan yang transparan dapat mewujudkan akuntabilitas yang horizontal antar instansi (Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung) bersama rakyat agar terwujud instansi pemerintahan yang menjunjung tinggi kejujuran, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta responsifitas pada pendapat serta kebutuhan rakyat.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, yaitu informatif dimana penyerahan alur informasi, *news*, deskripsi cara, prosedur, data factual terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan informasi tersebut harus lugas dan valid. Poin selanjutnya, adalah transparansi dimana semua orang dari kalangan apapun berhak untuk mendapatkan informasi dengan akses data yang dapat diakses dengan mudah melalui badan publik. Kemudian yang terakhir adalah pengungkapan atau *disclosure* kepada masyarakat.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, sesuai dengan hasil penelitian, telah mewujudkan prinsip transparansi ini dengan memenuhi tiga karakteristik tersebut. Dimana informasi dari realisasi anggaran dapat diakses melalui LAKIP Dispora Kota Bandung yang dapat diakses secara terbuka meskipun tidak begitu lengkap dan mendetail. Namun meski begitu, sayangnya Dinas Pemuda dan Olahraga belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai bentuk pelaporan anggaran belanja daerah kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

“Kami sudah berupaya untuk selalu transparan dalam melibatkan masyarakat pada aktivitas keuangan seperti menerbitkan laporan

mengenai realisasi anggaran per tahun-nya. Namun masih belum ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bentuk pelaporan anggaran belanja daerah.”

(Wawancara Pada Tanggal 14 Oktober 2021 Bertepatan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung)

5. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengelolaan keuangan daerah, DPRD, beserta petugas pengawasan bahwa sangat perlu untuk melakukan pengendalian agar semua tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi dapat tercapai. Untuk mengetahui apakah suatu pengendalian sudah efektif atau belum dapat dilihat dari pemenuhan karakteristiknya yaitu valid, *on-time*, tidak subjektif serta komprehensif, yang mana difokuskan pada wadah pengontrolan yang strategik, secara praktis realistis, secara instansi dinilai masuk akal, dikendalikan bersama alur tugas instansi yang adaptif, perspektif, serta operasional dan dapat diterima oleh para anggota.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah berupa pelaksanaan pengawasan dengan melakukan evaluasi dan *monitoring* capaian kerja yang dilihat dari serapan anggaran secara berkala (laporan triwulanan). Laporan tersebut digunakan untuk mengukur bagaimana capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang ada. Adapun berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tanggal 13 Oktober 2021 di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dapat menjadi pendukung.

“Ya, Dispora Kota Bandung telah melaksanakan pengawasan dengan melakukan evaluasi dan monitoring capaian kinerja dan serapan anggaran secara berkala (laporan triwulanan) untuk mengukur persentase capaian kinerja berbanding realisasi anggaran.”

“Dispora Kota Bandung Bersama Inspektorat Kota Bandung sebagai Aparat Pengawasan Internal menilai dan mengawasi setiap kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan organisasi.”

Dari pernyataan di atas pun dapat diketahui bahwa pelaksanaan atau proses pengawasan yang dilakukan, dilakukan bersama-sama dengan Inspektorat Kota Bandung sebagai Aparat Pengawasan Internal untuk melakukan penilaian pula dari setiap kegiatan yang berjalan apakah memang sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan atau belum.

4.2.2 Pembahasan

A. Pengelolaan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan merupakan suatu hal yang sudah umum dan memang merupakan suatu kegiatan yang sangat penting pada pelaksanaan keuangan, khususnya pada negara dalam substansi sentral maupun secara desentral seperti keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan *planning*, *action*, tata usaha, *reporting*, akuntabilitas, serta evaluasi keuangan daerah. dimana semuanya telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU No. 17 Th2003 tentang Keuangan Negara, terutama pada pasal 1 dan 2 dipaparkan bahwa makna dari keuangan daerah merupakan segala hak serta kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, juga seluruh pemasukan atau penyimpanan yang berkaitan dengan kepemilikan negara merupakan kekayaan negara atau daerah yang harus dimanfaatkan sesuai dengan tupoksi pemerintah (Indonesia, 2003). Sehingga, dalam hal ini efektivitas pengelolaan keuangan dalam suatu negara atau suatu daerah tentu dilihat dari bagaimana kondisi keuangan yang ada dapat mencapai tujuan dari suatu negara karena dana yang didapat dari rakyat tentu menjadi hak rakyat pula.

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, dapat dilihat dari visinya yaitu mewujudkan pemuda dan olahraga yang berprestasi, inovatif, dan sehat dengan misi-misinya yaitu meningkatkan kemandirian pemuda, meningkatkan olahraga yang berkualitas, berprestasi, dan bermasyarakat, kemudian meningkatkan pelayanan publik dan sarana prasarana pemuda dan olahraga, serta meningkatkan kinerja aparatur dan *e-government*. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung perlu untuk melakukan pengelolaan anggaran agar dapat dialokasikan dengan sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut tentu diperlukan manajemen atau pengelolaan yang efektif.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan indikator-indikator efektivitas pengelolaan keuangan seperti akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dan pengelolaan

keuangan, transparansi, dan pengendalian. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, wujud akuntabilitas yang telah dilakukan adalah dengan memberikan bukti pertanggungjawaban dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dikeluarkan secara transparan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang telah dilakukan akuntabel.

Kemudian pada *value for money*, Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan harus dihargai dengan benar dan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah prinsip yang penting dalam *value for money*. Dalam hal ini akan dijelaskan bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pengelolaan keuangan untuk mencapai optimalisasi anggaran secara efektif. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan keuangan telah dinyatakan optimal secara efektif apabila atau ketika penganggaran dan penggunaan anggaran yang dipilih dan dilakukan sesuai dengan sumber daya. Ketika telah sesuai dengan kondisi organisasi dan juga kebutuhan dari sumber daya, maka nilai dari anggaran tersebut dapat dikatakan telah dioptimalisasi dengan efektif. Dimana sumber daya manusia diarahkan pada tugas-tugas yang memang sesuai dengan kualifikasi yang ada. Serta, jika ditemukan keterlambatan atau adanya kesalahan yang merugikan instansi maupun masyarakat akan terdapat sanksi yang akan dijatuhkan pada sumber daya manusia tersebut.

Dalam hal transparansi dan kejujuran, Dinas Pemuda dan Olahraga juga sudah mengimplementasikan indikator tersebut dengan cara mempublikasikan LAKIP secara berkala sehingga hal ini membuat masyarakat dapat secara

langsung terlibat sebagai pengawas pula untuk melihat bagaimana kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sepanjang tahun, apakah target sudah memenuhi atau belum, dan bagaimana program-program dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berjalan, semuanya telah dijelaskan secara singkat dan jelas pada LAKIP yang dapat memberikan transparansi serta kejujuran kepada masyarakat.

Selain masyarakat, pengawasan juga dilakukan oleh internal Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yaitu berupa implementasi evaluasi dan *monitoring* capaian kerja yang dilihat dari serapan anggaran secara berkala. Laporan tersebut digunakan untuk mengukur bagaimana capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang ada.

Anggaran belanja adalah batasan maksimal uang belanja yang dapat dikeluarkan suatu instansi dalam pemerintahan daerah, sehingga kinerja keuangan dapat dinyatakan efektif jika pengeluaran belanja secara riil tak lebih dari dana yang telah ditulis dalam rencana anggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang dapat dibandingkan antara tahun satu dengan tahun yang lain, serta dibandingkan antara pemasukan dan pengeluaran berapakah selisih secara angka atau persentasenya. Terdapat dua jenis 'selisih' yang terjadi pada rencana anggaran yaitu selisih yang baik dan selisih yang tidak baik. Selisih yang baik adalah selisih antara rencana anggaran dan pengeluaran riil anggaran dimana pengeluaran riilnya lebih kecil dari rancangan anggaran yang telah ditetapkan. Sementara selisih tidak baik adalah selisih antara rencana anggaran dan pengeluaran riil anggaran dimana rencana anggaran lebih kecil

daripada pengeluaran riil yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan (Mahmudi, 2010). Titikberat efektivitas ada pada level kesuksesan instansi dalam menggapai *goal* yang sudah ditentukan. Dalam (Halim et al., 2000) efektivitas dijelaskan sebagai korelasi antara *outcome* yang ditanggungjawabkan dengan *goal* yang ditetapkan. Sederhananya, pengelolaan pemerintahan dianggap efektif ketika target yang ditentukan sudah tercapai sesuai kebutuhan yang telah dirancang.

Dari paparan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2019 sudah dinyatakan efektif dan baik karena selisih antara *input* dan *output* yang diharapkan tidak lebih maupun kurang, dimana realisasi anggarannya lebih besar daripada realisasi belanja, sehingga dapat dinyatakan bahwa selisih yang terjadi adalah selisih yang disukai atau *favourable variance* yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih besar daripada realisasi belanja.

Keterbukaan dan akuntabilitas di dalam perancangan anggaran, penentuan anggaran, *change* dalam anggaran serta pengurangan anggaran adalah bentuk dari perwujudan tanggung jawab PEMDA pada publik. Hal ini selaras dengan *Code of Good Practices On Fiscal Transparency* yang dicanangkan IMF bahwa sistem perkembangan wacana masyarakat di suatu daerah sebagai alat pengendalian manajemen anggaran daerah wajib diserahkan kebebasan publik dalam mengakses informasi mengenai bukti kerja dan keterbukaan dana yang telah dipakai secara riil. Sehingga, dana daerah wajib dapat memberi kapastias

informasi yang detail, valid, serta *on-time* agar memenuhi kebutuhan publik, PEMDA, pusat, yang dibalut dengan peranti yang membantu hingga bisa membuat publik menjadi pengawas serta pengendali anggaran daerah secara tidak langsung. Dalam hal ini, maka *planning*, *action* dan *reporting* dari skema serta aktivitas wajib diimplementasikan secara transparan dan akuntabel secara praktis maupun ekonomis kepada pihak-pihak yang terkait (Trianto, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan wujud dari efektivitas suatu pengelolaan keuangan daerah sebab berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat karena bagaimanapun anggaran yang didapatkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada merupakan dana yang terkumpul dari pendapatan negara salah satunya adalah pajak. sehingga suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kemana anggaran tersebut pergi kepada masyarakat secara transparan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung telah menerapkan transparansi dalam bentuk melakukan publikasi Laporan tahunan yang berbentuk LAKIP. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan tersebut di *website* resmi instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

B. Pola perkembangan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2019

Dalam perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2019, jika dilihat dari indikator-indikator efektivitas pengelolaan keuangan, pola perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan berjalan dengan adanya beberapa kendala namun masih dapat diatasi dengan cukup baik karena pencapaiannya yang sudah memenuhi

target. Adapun laporan perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Laporan Perkembangan Efektivitas Pengelolaan Keuangan DISPORA Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pembinaan	Orang	4600	4944	107.48
2	Jumlah Organisasi Pemuda yang Mendapatkan Pembinaan	OKP	9	9	100.00
3	Jumlah Wirausahawan baru kepemudaan yang berkembang	Orang	600	600	100.00
4	Jumlah Medali Emas yang Diperoleh Dalam Kompetisi Tingkat Provinsi Jawa Barat	Medali	30	35	116.67
5	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Olahraga Masyarakat Secara Aktif	Kecamatan	30	30	100.00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SOR/GOR dan Sarana Kepemudaan	Nilai	80,25	80,74	101.00
7	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan	%	100	-	n/a

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sudah terpenuhi dan tercapai. Hal ini menunjukkan meskipun dilanda oleh permasalahan dalam aspek anggaran, namun kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dikatakan akuntabel. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dilihat dari capaiannya yang tercapai 100% dan bahkan sampai ada yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Kemudian pada *value for money*, dalam tujuan untuk mewujudkan kinerja aparatur yang akuntabel pada tahun 2019 diketahui target yang dituju adalah 100 dimana indikatornya adalah meningkatkan persentase temuan BPK/inspektorat yang diselesaikan. Lalu pada target perwujudan kemandirian Pemuda dibidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan ditargetkan melalui dari terealisasinya 4.600 pemuda sembilan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan. Kemudian pada target perwujudan prestasi olahraga pelajar, target pada tahun 2019 adalah dimenangkannya 30 medali emas yang diperoleh dalam kompetisi tingkat Provinsi Jawa Barat, dan seterusnya sesuai dengan apa yang terpapar di tabel tersebut. dalam tabel juga dapat dilihat bahwa peningkatan kualitas pelayanan SOR/GOR dan perwujudan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SOR/GOR dan sarana kepemudaan adalah 80,25.

Selain optimalisasi penggunaan sumber daya, salah satu prinsip dari indikator *value of money* adalah ketika *output* yang didapatkan pun telah mendapat hasil yang maksimal. Yang mana hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana target yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau malah melesat ke bawah. Penggunaan anggaran tahun 2019 pun sudah mencapai target yang telah direncanakan dimana persentase yang diperoleh sebesar 95,65%. Namun sebetulnya masih terdapat kurang efisiensi pada penggunaan anggaran tersebut dikarenakan realisasi anggaran dengan perencanaan tidak sesuai meskipun memiliki selisih sedikit. Karena dengan

begitu adanya kelebihan anggaran yang tidak perlu. Hal yang mendasari adanya ketidak efisienan dalam hal tersebut ada pada kurang tepatnya ketika melakukan perencanaan.

Dalam hal ini dapat diketahui meskipun pengelolaan anggaran sudah efektif namun masih dinilai kurang efisien karena masih ada kelebihan anggaran. Adanya ketidak efisiensi ini merupakan buntut atau dampak dari kurang tepatnya perencanaan anggaran. Sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung hendaknya memperhatikan dengan lebih teliti mengenai perencanaan anggaran. Adapun tahapan anggaran atau siklus anggaran yang perlu diperhatikan suatu instansi dalam merumuskan anggaran menurut (Mardiasmo, 2009) terdiri dari empat tahap yaitu:

- a. Tahap Persiapan Anggaran (*preparation*) : Dalam tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia.
- b. Tahap Ratifikasi Anggaran (*approval/ratification*) : Tahap ini melibatkan proses politik. Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki managerial skill serta political skill juga salesmanship dan mempunyai kemampuan untuk menjawab dan membeberkan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak legislatif.
- c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*approval/ratification*) : Tahap ini memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer Keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal.

- d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*reporting & evaluation*): Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila tahap pelaksanaan telah didukung dengan sistem yang pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini akan banyak menemui masalah.

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat krusial untuk menjaga pengelolaan keuangan agar tetap efisien. dalam tahapan ini input yang digunakan adalah hasil aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif, kemudian aspirasi tersebut dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas unit kerja masing-masing pemerintah yang bersangkutan yang akan diproses dengan standar analisis belanja (SAB), sehingga aktivitas yang diusulkan mencerminkan target kinerja dan anggaran usulan masyarakat yang menjadi prioritas daerah yang bersangkutan. Hasil akhir Rencana Anggaran Satuan Kerja di unit kerjadiwujudkan pada RAPBD yang kemudian proses untuk mendapatkan jastifikasi oleh Legislatif sebagai output perencanaan berupa APBD (Sunarko, 2012). Sehingga dari hal tersebut, didapatkan bahwa tahap perencanaan harus dirumuskan dengan sangat hati-hati agar senantiasa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dinilai efektif karena melihat selisih dari perencanaan anggaran dan realisasi keuangan yang hanya memiliki selisih tidak lebih dari 1% dan juga mekanisme dari pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung telah terealisasi sesuai dengan indikator-indikator efektivitas pengelolaan keuangan.
2. Penerapan indikator akuntabilitas yang berupa transparansi dari terlibatnya bidang-bidang lain dalam perencanaan anggaran belanja, dan juga pencapaian kinerja yang telah disusun benar-benar dilaksanakan melalui program-program di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan telah akuntabel.
3. Pada penerapan indikator *value of money* dapat ditunjukkan dari penggunaan anggaran tahun 2019 telah mencapai target yang telah direncanakan dimana persentase yang diperoleh sebesar 95,65%.
4. Penerapan indikator kejujuran, dilakukan dengan melakukan pemeriksaan laporan secara berkala untuk menghindari adanya *fraud* dari pegawai.

5. Penerapan indikator transparansi tampak pada pemberian informasi dari realisasi anggaran dapat diakses melalui LAKIP Dispora Kota Bandung yang mana dapat diakses secara terbuka meskipun tidak begitu lengkap dan mendetail.
6. Penerapan indikator pengendalian tampak pada pelaksanaan pengawasan dengan melakukan evaluasi dan *monitoring* capaian kerja yang dilihat dari serapan anggaran secara berkala (laporan triwulanan). Laporan tersebut digunakan untuk mengukur bagaimana capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga jika dibandingkan dengan realisasi anggaran yang ada.
7. Meskipun pengelolaan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sudah efektif namun masih dinilai kurang efisien karena adanya kelebihan dana anggaran (meskipun selisih sedikit). Sehingga perlu untuk kembali berhati-hati dalam merumuskan anggaran di masa depan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019, maka saran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan tidak hanya membahas mengenai pengelolaan keuangan namun juga bisa menggunakan variabel-variabel penelitian lain seperti terfokus pada laporan keuangan atau kebijakan. Penelitian selanjutnya juga direkomendasikan untuk mengambil salah

satu dari indikator-indikator efektivitas pengelolaan keuangan publik agar dapat dibahas lebih mendalam lagi.

2. Secara Praktis

Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan analisis dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.



DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *Public Administration: Dictionaries*. Santa Barbara: California.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Devas, N., Booth, A., Binder, B., Davey, K., & Kelly, R. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Engkus, E., & Ulfah, N. (2019). Analisis Kinerja Pegawai Bagian Pelayanan Di Pt. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Subang. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 39–61.
<https://doi.org/10.15575/jbpd.v1i1.6313>
- Halim, A. (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. *Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A., Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko, T. H. (2003). Manajemen Edisi ke-2. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Henry, N. (2021). Paradigms of Public Administration. *Public Administration and Public Affairs*, 50–68. <https://doi.org/10.4324/9781315663067-10>
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Mahmudi, M. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo & Kirana, W. J. (1999). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang*

Berorientasi Pada Kepentingan Publik, '(Managing public-oriented regional finance). Yogyakarta: Kompak STIE YO Indonesia.

Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik.*

ROFITASARI, S. (2021). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN*

1999 TENTANG NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Sholeh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In Bandung: Alfabeta.*

Alfabeta.

Sugiyono, P. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.*

Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.*

Ulber, S. (2012). *Metode Penelitian Sosial. Bandung.*

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem penganggaran Belanja Daerah untuk sarana dan prasarana pada DISPORA Kota Bandung Tahun 2019?
2. Apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
3. Dalam perencanaan anggaran, kendala apa saja yang dialami oleh DISPORA Kota Bandung?
4. Siapa saja yang ikut terlibat dalam perencanaan anggaran belanja daerah ini?
5. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh DISPORA Kota Bandung?
6. Apakah optimalisasi anggaran yang sudah terlaksana dapat dikatakan efektif?
7. Apabila sudah efektif, apakah bermanfaat bagi masyarakat khususnya para pemuda Kota Bandung?
8. Apakah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu sudah dapat dikatakan baik?
9. Apa yang akan dilakukan apabila ternyata hasil dari perencanaan anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan?
10. Apakah pengelolaan keuangan DISPORA pada belanja daerah sudah terealisasi secara optimal?
11. Bagaimana sistem pencairan dana yang bersumber dari APBD Kota Bandung kepada DISPORA Kota Bandung?
12. Apakah penggunaan anggaran tersebut sudah mencapai target yang telah direncanakan?
13. Bagaimana caranya agar realisasi anggaran yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif?
14. Bagaimana DISPORA Kota Bandung memastikan bahwasanya penggunaan anggaran itu telah mencapai target dan bermanfaat bagi masyarakat?
15. Berapa persen target realisasi anggaran minimal yang harus dicapai dalam anggaran belanja pertahun anggarannya pada tahun 2019?
16. Dalam LAKIP dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2019 hanya sebesar 82,72%, yang berarti masih tersisa anggaran sebesar 17,28%. Apakah yang membuat pemanfaatan anggaran tersebut kurang efisien?
17. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban para pegawai kepada atasan dalam hal Optimalisasi Anggarannya? Dan seperti apa pertanggungjawaban DISPORA kepada Masyarakat?

18. Bagaimana cara pengawasan terhadap setiap pegawai yang telah diberi amanah untuk menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan yang telah direncanakan?
19. Kepada siapa sajakah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan DISPORA ini dapat diberikan?
20. Apakah ada kesulitan dari DISPORA Kota Bandung dalam membuat laporan pertanggung jawaban?
21. Apakah setiap Rencana keuangan Belanja Daerah dalam setiap tahunnya dilaporkan kepada masyarakat? Jika iya seperti apa bentuk laporan tersebut?
22. Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan di DISPORA ini?
23. Apakah telah diadakan sosialisasi mengenai bentuk pelaporan anggaran belanja daerah ini kepada masyarakat dan pemerintah setempat?
24. Mengapa dalam pelaporan pengelolaan keuangan oleh DISPORA perlu adanya transparansi informasi kepada publik?
25. Apakah laporan pengelolaan keuangannya dihasilkan dari sistem informasi yang valid?
26. Apakah DISPORA Kota Bandung telah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian APBD dengan realisasinya?
27. Bagaimana sikap DISPORA Kota Bandung dalam menilai dan mengawasi kesesuaian pengelolaan keuangan daerah?

DOKUMENTASI SAAT PENELITIAN





3473



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor : B254Un.05/III.8/PP.00.9/06/2021**

Tentang

**JUDUL DAN PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

- Menimbang : Bahwa Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menyetujui judul skripsi yang bersangkutan pada tanggal 11 Juni 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama No.77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-342/Un.05/I.1/PP.00.9/11/2018 Tentang Penetapan Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2018.
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-149/Un.05/I.1/PP.00.9/04/2019 Tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2019/2020.
9. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung 401/Un.05/II.2/Kp07.6/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Memperhatikan : Surat saudara **NANDA IQBAL MUAMMAR**, Nomor Pokok 1178010162, Tanggal : 24 Februari 2021 perihal pengajuan judul.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG JUDUL DAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
- Pertama : Mengesahkan Judul Skripsi:
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG TAHUN 2019
Atas Nama : **NANDA IQBAL MUAMMAR**
Nomor Pokok : **1178010162**
Jurusan : **Administrasi Publik**
- Kedua : Mengangkat Saudara:
1. **Dr. H. Fadjar Tri Sakti, M.Si.**
2. **Dr. Rahayu Kusuma Dewi, M.Si.**
Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi tersebut
- Ketiga : Pembimbing bertugas melakukan bimbingan penulisan skripsi sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- Keempat : Kepada Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai mahasiswa yang bersangkutan lulus dalam ujian program Strata Satu (S-1);
- Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Yth. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Yth. Pembimbing Skripsi;
3. Yang bersangkutan



Ditetapkan di : Bandung, 11 Juni 2021

Dekan.

Prof. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D
NIP. 197305271998031001



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. AH Nasution No.103 Bandung 40134 Telp. 022-7811918 Fax. (022) 7811918
Website: <http://fkip.uin-sgd.ac.id>

Nomor : B-287/Un.05/IL8/PP.00.9/08/2021

Bandung, 10 Agustus 2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian/ Wawancara/
Penyebaran Angket dan Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga
Jl. Tamansari No.76, Lb. Siliwangi - Kecamatan Coblong
Kota Bandung

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati

Bandung, dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada :

Nama	: Nanda Iqbal Muammar
NIM	: 1178001162
Jurusan/Program	: Administrasi Publik /Strata Satu (S1)
Semester /Th. Akademik	: VIII (Delapan) 2020-2021

yang bersangkutan akan mengadakan Penelitian pada Instansi/Lembaga/Perusahaan tersebut di atas, dan meminta data-data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. H. Moh. Dulkiah, M.Si
 NIP.197509242007101001

Tembusan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung (sebagai laporan).



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
 Jl. Tamansari No. 76 Tlp. 022-25001316 BANDUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 393 -Dispora

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIRMAN, SP
 NIP : 19680412 200901 1 004
 Pangkat/Golongan : Penata TK II / III d
 Jabatan : Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

MENERANGKAN:

Bahwa :

Nama : Nanda Iqbal Muammar
 NIM : 1178001162
 Study : Administrasi Publik (UIN Sunan Gunung jati)

Telah melaksanakan Pengambilan data dan wawancara dengan melakukan Penelitian / Survey/ Praktek Kerja yang kami tempatkan di Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung tentang “ Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2019”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung

Pada Tanggal : 8 Februari 2022

Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

TIRMAN, SP
 Penata TK I
 NIP. 19620603 199603 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. BaKesbangpol (sebagai laporan)
2. Arsip (sebagai laporan)